

**ANALISIS YURIDIS ASAS FINAL DAN MENGIKAT DALAM PUTUSAN
ARBITRASE NASIONAL DI INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE FINAL AND BINDING PRINCIPLE IN
NATIONAL ARBITRATION AWARDS IN INDONESIA***

Endah Trihandayani, Rudi Natamiharja dan Sepriyadi Adhan

Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : endahtrihandayani@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Trihandayani, Endah, Rudi Natamiharja dan Sepriyadi Adhan. *Analisis Yuridis Asas Final dan Mengikat dalam Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Asas final dan mengikat (*final and binding*) merupakan prinsip utama dalam arbitrase yang memberikan kekuatan hukum tetap terhadap putusan arbitrase serta mengikat para pihak tanpa adanya upaya hukum biasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan implementasi asas final dan mengikat dalam putusan arbitrase nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas final dan mengikat memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelesaian sengketa secara cepat dan efektif. Namun, implementasinya tetap dibatasi melalui mekanisme pembatalan putusan arbitrase dan asas ketertiban umum.

Kata Kunci: Arbitrase, Final dan Mengikat, Putusan Arbitrase Nasional

ABSTRACT

The final and binding principle is a fundamental principle in arbitration that grants arbitral awards permanent legal force and binds the parties without the availability of ordinary legal remedies. This study aims to analyze the regulation and implementation of the final and binding principle in national arbitral awards in Indonesia. The research employs a normative juridical method through the examination of statutory regulations and related legal documents. The results indicate that the final and binding principle provides legal certainty and supports dispute resolution in a fast and effective manner. However, its implementation remains limited by the mechanism for annulment of arbitral awards and the principle of public policy.

Keywords: Arbitration, Final and Binding, National Arbitral Awards

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis dan perdagangan di Indonesia telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali dinilai membutuhkan waktu yang lama, prosedur yang kompleks, serta biaya yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mulai memilih alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, salah satunya melalui arbitrase.¹

Di Indonesia, arbitrase diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Keberadaan undang-undang tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan arbitrase nasional sekaligus memberikan pengakuan terhadap putusan arbitrase sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Arbitrase dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, tertutup dan memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan tata cara penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan mereka.²

Salah satu yang dianggap menjadi kelebihan arbitrase sekaligus karakter utama dari putusan arbitrase adalah sifatnya yang final dan mengikat (*final and binding*). Asas final dan mengikat merupakan prinsip penting dalam arbitrase karena berkaitan dengan tujuan utama arbitrase, yaitu memberikan penyelesaian sengketa secara cepat dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Dengan adanya sifat final dan mengikat, putusan arbitrase pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sebagaimana berlaku dalam proses peradilan umum.³ Asas tersebut menunjukkan bahwa para pihak yang telah sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase wajib melaksanakan putusan yang dijatuhkan arbiter sebagai konsekuensi dari kesepakatan arbitrase yang telah dibuat sebelumnya.

¹ H. Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2018, p.10-11.

² William G. Lumbantoruan, Ratna Arta Windari dan I Dewa Gede Herman Yudiawan, *Efektivitas Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.4, No.3 (2026), p.11.

³ Yuhelson, *Op.Cit.*, p.14.

Meski demikian, penerapan asas final dan mengikat dalam putusan arbitrase nasional masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis. UU Arbitrase di satu sisi menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun di sisi lain tetap membuka kemungkinan diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase⁴ serta penolakan pelaksanaan putusan arbitrase atas dasar ketertiban umum.⁵ Keberadaan ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan asas final dan mengikat dalam sistem arbitrase nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kedudukan asas final dan mengikat dalam arbitrase nasional, sekaligus mengetahui sejauh mana implementasi asas tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana pengaturan asas final dan mengikat dalam putusan arbitrase nasional di Indonesia?; dan *kedua*, Bagaimana implementasi asas final dan mengikat dalam sistem arbitrase nasional menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Asas Final dan Mengikat dalam Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini sendiri hadir untuk memberikan pengaturan yang menyeluruh mengenai mekanisme arbitrase,

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.138, TLN No.3872.

⁵ *Ibid.*, Pasal 62 ayat (2) dan (3).

⁶ Sidi Ahyar Wiraguna, *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol.3, No.3 (2024), p.58.

baik ditinjau dari aspek hukum maupun substansi penyelesaian sengketa, dengan cakupan yang meliputi arbitrase nasional serta internasional.

Arbitrase dipilih sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan penyelesaian melalui litigasi, yaitu: *Rahasia*, proses arbitrase dilaksanakan secara tertutup sehingga kerahasiaan para pihak tetap terjaga dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum.⁷ *Cepat*, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif singkat karena dibatasi paling lama 180 hari. *Fleksibel dan Ahli*, para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan lokasi sidang, hukum dan prosedural yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mereka, serta arbiter yang dianggap memiliki kompetensi, keahlian sesuai bidang sengketa, serta integritas dan moralitas yang baik. *Efisiensi Biaya*, yang dimana walaupun biaya administratif arbitrase pada umumnya lebih tinggi dibandingkan proses litigasi di pengadilan, prosedur arbitrase tidak menimbulkan banyak “biaya tambahan” lainnya. Selain itu, dalam praktik di Indonesia, para pihak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan dan menjelaskan perkaranya secara langsung di hadapan majelis arbitrase, sedangkan majelis arbitrase dapat segera meminta penjelasan atau klarifikasi guna memperjelas pokok sengketa yang diperiksa.⁸

Berbagai keunggulan tersebut tidak terlepas dari keberadaan asas final dan mengikat yang menjadi salah satu karakteristik utama arbitrase. Asas final dan mengikat (*final and binding*) ini secara tegas tercantum dalam Pasal 60 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Asas ini menunjukkan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Asas ini dapat diyakini oleh para pihak yang bersengketa sebagai jaminan kepastian hukum pada arbitrase dan hal inilah yang membedakannya dengan peradilan umum.⁹

⁷ Imron Rosyadi, *Eksekusi Putusan Perdata: Problematika dan Dinamika dengan Pendekatan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2025, p.237.

⁸ Rio Christiawan, *Hukum Bisnis Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, p.231.

⁹ Cut Memi, *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.14.

Pengaturan asas final dan mengikat dalam UU Arbitrase tidak hanya tercermin dalam Pasal 60, tetapi juga dapat ditelusuri melalui beberapa ketentuan lain. Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya penghormatan terhadap pilihan para pihak serta finalitas mekanisme arbitrase yang telah disepakati.

Peraturan perundang-undangan maupun konvensi arbitrase, baik pada tingkat nasional maupun internasional, pada umumnya mengakui bahwa putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat.¹⁰ Selain Pasal 60 UU Arbitrase, berikut peraturan yang mengatur mengenai putusan arbitrase bersifat final dan mengikat:¹¹

1. Article III, New York Convention 1958 : “Each contracting state shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this convention applies that are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.”
2. Article 34 (2), UNCITRAL Arbitration Rules : “All awards shall be made in writing and shall be final and binding on the parties. The parties shall carry out all awards without delay.”
3. Article 34 (6), ICC Arbitration Rules : “Every award shall be binding on the parties. By submitting the disputes to Arbitration under the rules, the parties undertake to carry out any award without delay and shall be deemed to have waived their right to any form of recourse insofar as such waiver can validly be made.”

¹⁰ Agus Gurlaya Kartasasmita, *Kepastian Hukum dalam Proses Arbitrase: Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, p.14.

¹¹ *Ibid.*, p.15-16.

4. Article 32.11, SIAC Rules : “Subject to rule 33 and schedule 1, by agreeing to Arbitration under these rules, the parties agree that any award shall be final and binding on the parties from the date it is made and undertake to carry out the award immediately and without delay. The parties also irrevocably waive their rights to any form of appeal, review or recourse to any state court or other judicial Authority with respect to such award insofar as such waiver may be validly made.”

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing pada tingkat internasional diatur melalui Konvensi New York 1958, yang berlaku bagi negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Salah satu prinsip utama yang dianut adalah prinsip finalitas, yaitu bahwa putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di suatu negara memiliki kekuatan untuk diakui dan dilaksanakan di yurisdiksi negara lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketertiban umum (*public policy*) negara yang dimintakan pelaksanaan putusan tersebut.¹²

Prinsip finalitas ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi lintas batas, karena mereka dapat meyakini bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan di suatu negara akan diakui dan dapat dilaksanakan di yurisdiksi negara lain tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang di negara tempat pelaksanaan putusan tersebut dimintakan.¹³

Secara yuridis, sifat final dan mengikat dalam arbitrase berkaitan erat dengan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas *pacta sunt servanda*. Para pihak yang memilih arbitrase dianggap telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter dan tunduk pada putusan yang dihasilkan.¹⁴ Oleh karena itu, putusan arbitrase mengikat para pihak sebagaimana undang-undang mengikat pihak yang membuat perjanjian.

Pengaturan asas *final and binding* dalam arbitrase bertujuan menjamin efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang cepat,

¹² Anjlan Berutu, dkk., *Arbitration Ruling: Finality, Binding Force and Legal Implications in Indonesia*, ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal, Vol.1, No.2 (2024), p.148.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Rini Eka Agustina, *Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan*, Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol.2, No.1 (2024), p.266.

sederhana dan efisien.¹⁵ Dengan demikian, asas *final and binding* berfungsi mengakhiri sengketa secara tuntas sekaligus mencegah timbulnya kembali perselisihan yang sama melalui proses hukum lanjutan. Pada akhirnya, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa arbitrase hanya dapat terwujud apabila putusan arbitrase diakui, dihormati dan dilaksanakan secara konsisten oleh para pihak serta didukung oleh lembaga peradilan yang menghormati finalitas putusan tersebut.¹⁶

Meskipun demikian, UU Arbitrase tetap memberikan pembatasan tertentu terhadap putusan arbitrase. Pembatasan tersebut berupa mekanisme pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 maupun penolakan pelaksanaan putusan arbitrase yang dinilai bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) dan (3). Namun, menurut Rachmadi Usman, pembatasan tersebut perlu dipahami secara terbatas dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menilai kembali materi sengketa yang telah diputus, karena dapat melemahkan prinsip finalitas dalam arbitrase.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan asas final dan mengikat dalam arbitrase nasional di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang jelas melalui Pasal 3, Pasal 11 dan Pasal 60 UU Arbitrase serta didukung oleh berbagai instrumen arbitrase internasional. Pengaturan tersebut menempatkan putusan arbitrase sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Meskipun demikian, sifat final dan mengikat dalam arbitrase tidak bersifat absolut karena undang-undang tetap memberikan ruang terbatas untuk pembatalan maupun penolakan pelaksanaan putusan dalam kondisi tertentu. Pembatasan tersebut merupakan bentuk pengawasan hukum yang bertujuan menjaga

¹⁵ Faizul Idris dan Nandang Sambas, *Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis : Menakar Keunggulan dan Tantangan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.5, No.1 (2025), p.4.

¹⁶ Popy Nurjanah, Wira Franciska dan Nur Hakim, *Kepastian Hukum Putusan Arbitrase dalam Konteks Pembatalan Ditinjau dari Asas Final and Binding*, SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Vol.3, No.2 (2026), p.645.

¹⁷ Wilson, Dwi Putra Jaya dan Ferawati Royani, *Implementation of the Final and Binding Principle in the Resolution of International Business Disputes Through Arbitration*, Journal of Multidisciplinary Research, Vol.2, No.3 (2026), p.202.

integritas proses arbitrase tanpa menghilangkan karakter final dan mengikat yang menjadi ciri utama arbitrase.

2. Implementasi Asas Final dan Mengikat dalam Sistem Arbitrase Nasional menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penerapan asas final dan mengikat (*final and binding*) dalam arbitrase nasional pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis dari adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase, para pihak dianggap telah sepakat untuk tunduk dan melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter maupun majelis arbitrase. Oleh karena itu, isi putusan tersebut harus dilaksanakan dan tidak diperbolehkan adanya tindakan dari salah satu pihak yang bertentangan dengan amar putusan arbitrase.¹⁸

Karakter final dalam putusan arbitrase mengandung makna bahwa putusan tersebut bersifat akhir dan definitif, sehingga tidak tersedia upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali terhadapnya. Sementara itu, sifat mengikat putusan arbitrase, yang berarti bahwa putusan tersebut berlaku dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁹ Dengan demikian, sejak putusan diucapkan, sengketa pada prinsipnya dianggap telah selesai secara tuntas.

Asas final dan mengikat (*final and binding*) juga menunjukkan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam sistem peradilan di Indonesia, putusan dapat dibedakan menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap masih dapat diajukan upaya hukum, sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa sehingga memiliki kekuatan hukum yang pasti dan mengikat para pihak.²⁰

¹⁸ Dhaniswara K. Harjono, *Arbitrase sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2022, p.118.

¹⁹ *Ibid.*.

²⁰ Agustini Andriani, *Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.4, No.1 (2022), p.28.

Dalam sistem arbitrase nasional, asas final dan mengikat diwujudkan melalui tidak tersedianya mekanisme banding, kasasi, maupun peninjauan kembali terhadap putusan arbitrase, baik yang diputus oleh lembaga arbitrase maupun arbitrase *ad hoc*.²¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sejak putusan arbitrase diucapkan, sengketa pada prinsipnya telah selesai dan para pihak diwajibkan melaksanakan isi putusan secara sukarela. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri.²²

Meskipun pengadilan memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, kewenangan tersebut pada dasarnya bersifat administratif dan tidak berkaitan dengan pemeriksaan pokok sengketa. Pengadilan tidak diperkenankan memeriksa kembali substansi perkara yang telah diputus oleh arbiter karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip final dan mengikat dalam arbitrase.²³ Dalam hal ini, keterlibatan pengadilan hanya dapat dijalankan apabila terdapat permohonan dari pihak yang berkepentingan, mengingat kedudukan pengadilan dalam hal ini bersifat pasif. Dengan demikian, tanpa adanya permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan arbitrase.²⁴

Namun demikian, penerapan asas final dan mengikat tetap memiliki beberapa batasan. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah adanya mekanisme pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. UU Arbitrase tetap memberikan kemungkinan pembatalan apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ditemukannya dokumen penting yang disembunyikan, atau adanya tipu muslihat dalam proses pemeriksaan sengketa.

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, p.115.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 61 UU No.30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.138, TLN No.3872.

²³ *Ibid.*, Pasal 62 angka (4).

²⁴ Muhammad Naufal Hakim, *Peranan Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase*, *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol.2, No.1 (2024), p.208.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip final dan mengikat tidak berlaku secara mutlak, melainkan dibatasi oleh integritas proses pemeriksaan dan pembuktian.²⁵ Meskipun mekanisme pembatalan dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dalam proses arbitrase, keberadaannya tetap menimbulkan perdebatan dari perspektif prinsip final dan mengikat. Hal ini disebabkan karena kewenangan yang diberikan kepada pengadilan untuk membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase, meskipun berdasarkan alasan yang bersifat limitatif, tetap berpotensi membuka ruang untuk melakukan evaluasi terhadap putusan arbitrase. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dualisme dalam pengaturan arbitrase, yaitu di satu sisi undang-undang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun di sisi lain tetap memberikan kewenangan tertentu kepada pengadilan untuk melakukan pembatalan terhadap putusan tersebut.²⁶

Pembatalan putusan arbitrase harus dipahami sebagai upaya hukum luar biasa yang penerapannya dibatasi pada alasan-alasan tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Mekanisme tersebut tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk meninjau ulang substansi atau pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh arbiter.²⁷

Oleh karena itu, keberadaan Pasal 70 UU Arbitrase menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memandang asas final dan mengikat sebagai prinsip yang bersifat absolut. Finalitas putusan arbitrase tetap dapat dikesampingkan apabila terdapat cacat serius dalam proses pemeriksaan yang berpotensi mempengaruhi keadilan putusan. Dengan demikian, finalitas dalam arbitrase Indonesia lebih tepat dipahami sebagai finalitas yang bersifat terbatas, bukan finalitas mutlak.

²⁵ Sofiatu Zahra Rochma, Mohammad Abil Faraj Al Jawawi dan Nur Qoilun, *Analisis Kepastian Hukum terhadap Prinsip Final and Binding dalam Putusan Arbitrase*, Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.10, No.2 (2025), p.207.

²⁶ Hukum Online, *Arbitrase Indonesia di Persimpangan Jalan: Merumuskan Ulang Relasi Arbitrase dan Kekuasaan Kehakiman*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-indonesia-di-persimpangan-jalan--merumuskan-ulang-relasi-arbitrase-dan-kekuasaan-kehakiman-lt694ad8dceba96?page=all>, diakses pada 31 Mei 2026.

²⁷ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, p.137.

Selain mekanisme pembatalan, pembatasan terhadap prinsip final dan mengikat juga dapat ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase melalui asas ketertiban umum (*public policy*). Ketertiban umum merupakan konsep hukum yang hingga kini belum memiliki definisi yang seragam dan diterima secara internasional. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai perbedaan interpretasi karena tidak adanya ukuran yang pasti dalam menentukan batas-batas ketertiban umum. Akibatnya, penerapannya cenderung bersifat subjektif, bervariasi antarnegara dan dapat mengalami perubahan.²⁸

Luasnya cakupan konsep ketertiban umum (*public policy*) menyebabkan istilah ini sering dipandang memiliki makna yang ambigu dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Perbedaan pemahaman tersebut terlihat dari beragam pandangan mengenai batasan ketertiban umum. Dalam arti sempit, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa ketertiban umum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, suatu perbuatan maupun putusan dapat dinilai bertentangan dengan ketertiban umum apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Dalam sistem arbitrase nasional, pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, apabila putusan tersebut dinilai bertentangan dengan ketertiban umum.³⁰ Namun, pengertian ketertiban umum dalam praktik peradilan masih sering menimbulkan berbagai penafsiran. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip final dan mengikat tetap dibatasi oleh kedaulatan hukum negara serta nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat.³¹

²⁸ Muhammad Rezamil Aditya Rahman dan Mulyani Zulaecha, *Multi Intepretasi Ketertiban Umum dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*, Rio Law Jurnal, Vol.6, No.2 (2025), p.921.

²⁹ Hukum Online, *Apa Definisi Ketertiban Umum?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a/>, diakses pada 1 Juni 2026.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Op.Cit., Pasal 62 ayat (2) dan (3).

³¹ Sofiatas Zahra Rochma, Mohammad Abil Faroj Al Jawawi dan Nur Qoilun, dkk., Op.Cit., p.207.

Keberadaan mekanisme pembatalan dan penolakan atas putusan arbitrase yang dinilai bertentangan dengan ketertiban umum sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terbatas untuk menjaga agar proses arbitrase tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan itikad baik. Oleh karena itu, pembatalan putusan arbitrase seharusnya hanya diterapkan secara ketat sesuai alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang dan tidak digunakan untuk memeriksa ulang pokok sengketa yang telah diputus oleh arbiter. Sehingga, diperlukan konsistensi penerapan hukum agar prinsip final dan mengikat tetap terjaga serta tujuan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan memberikan kepastian hukum dapat tercapai.

C. PENUTUP

Pegaturan asas final dan mengikat (*final and binding*) dalam putusan arbitrase nasional di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Pengaturan asas final dan mengikat ini bertujuan memberikan penyelesaian sengketa secara cepat, efektif dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Meskipun demikian, sifat final dan mengikat dalam arbitrase tidak bersifat mutlak karena undang-undang tetap memberikan pembatasan melalui mekanisme pembatalan putusan arbitrase dan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum.

Implementasi asas final dan mengikat dalam sistem arbitrase nasional pada prinsipnya telah berjalan sesuai Pasal 60 UU Arbitrase, namun finalitas tersebut tidak bersifat absolut karena masih dibatasi oleh mekanisme pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 serta penolakan pelaksanaan putusan atas dasar ketertiban umum. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa prinsip final dan mengikat tetap berada dalam koridor pengawasan hukum guna menjaga prinsip keadilan dan itikad baik dalam arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christiawan, Rio. 2021. *Hukum Bisnis Kontemporer*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Harjono, Dhaniswara K. 2022. *Arbitrase sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. (Jakarta: UKI Press).
- Kartasasmita, Agus Gurlaya. 2021. *Kepastian Hukum dalam Proses Arbitrase: Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Manan, Bagir. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Memi, Cut. 2017. *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Kencana).
- Rosyadi, Imron. 2025. *Eksekusi Putusan Perdata: Problematika dan Dinamika dengan Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Kencana).
- Yuhelson, H. 2018. *Hukum Arbitrase*. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran).

Publikasi

- Agustina, Rini Eka. *Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2. No.1 (2024).
- Andriani, Agustini. *Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.4. No.1 (2022).
- Berutu, Anjlan., dkk.. *Arbitration Ruling: Finality, Binding Force and Legal Implications in Indonesia*. ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal. Vol.1. No.2 (2024).
- Hakim, Muhammad Naufal. *Peranan Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2. No.1 (2024).
- Idris, Faizul dan Nandang Sambas. *Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis : Menakar Keunggulan dan Tantangan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.5. No.1 (2025).
- Lumbantoruan, William G., Ratna Arta Windari dan I Dewa Gede Herman Yudiawan. *Efektivitas Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.4. No.3 (2026).
- Nurjanah, Popy, Wira Franciska dan Nur Hakim. *Kepastian Hukum Putusan Arbitrase dalam Konteks Pembatalan Ditinjau dari Asas Final and Binding*. SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah. Vol.3. No.2 (2026).
- Rahman, Muhammad Rezamil Aditya dan Mulyani Zulaeha. *Multi Intepretasi Ketertiban Umum dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*. Rio Law Jurnal. Vol.6. No.2 (2025).
- Rochma, Sofiatuz Zahra, Mohammad Abil Faroj Al Jawawi dan Nur Qoilun. *Analisis Kepastian Hukum terhadap Prinsip Final and Binding dalam Putusan Arbitrase*. Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.10. No.2 (2025).

Endah Trihandayani, Rudi Natamiharja dan Sepriyadi Adhan
Analisis Yuridis Asas Final dan Mengikat dalam Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia

Wilson, Dwi Putra Jaya dan Ferawati Royani. *Implementation of the Final and Binding Principle in the Resolution of International Business Disputes Through Arbitration*. Journal of Multidisciplinary Research. Vol.2. No.3 (2026).

Wiraguna, Sidi Ahyar. *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol.3. No.3 (2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Website

Hukum Online. *Apa Definisi Ketertiban Umum?*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a/>. diakses pada 1 Juni 2026.

Hukum Online. *Arbitrase Indonesia di Persimpangan Jalan: Merumuskan Ulang Relasi Arbitrase dan Kekuasaan Kehakiman*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-indonesia-di-persimpangan-jalan--merumuskan-ulang-relasi-arbitrase-dan-kekuasaan-kehakiman-lt694ad8dceba96?page=all>. diakses pada 31 Mei 2026.